



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU

Jl. Rusmin Nuryadin, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Kode Pos: 97794
Telp. (0929) 2262092/082187898778, Email: kejaripulautaliabu@gmail.com.

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
NOMOR: KEP-1/Q.2.16/Cp.1/06/2024

TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) oleh masing-masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assessment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-523/C/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pengangkatan Sdr. Nurwinardi, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Kepatuhan Internal Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Tahun 2024 tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukungan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) AKIP dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu;
2. Hasil *self assessment* Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 26 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu,



NURWINARDI, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19790114 200112 1 001

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI;
6. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
7. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
8. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
9. A r s i p.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA NEGERI PULAU TALIABU
NOMOR: KEP-1/Q.2.14/Cp.1/06/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
PULAU TALIABU TAHUN 2024.

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	NURWINARDI, S.H., M.H.	Ketua
2.	ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	MUHAMMAD RAFLY DWITAMA	Sekretaris
4.	MUHAMAD KHUSEN UBAIDILLAH, A. Md.	Anggota
5.	EGI RIZKI SETIAWAN	Anggota
6.	AMIN NUGROHO	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu,



NURWINARDI, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19790114 200112 1 001

